



OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Sierfi Rahayu

*Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang
Email: srahayu@unis.ac.id*

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan aset daerah Pemerintah Kabupaten Lebak, yaitu belum tepat waktu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyerahkan pencatatan aset setiap tahunnya, masalah lain masih belum tercatat aset yang hilang atau rusak, kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan rekonsiliasi inventarisasi aset daerah, Pemerintah di masa pandemi telah menghasilkan kebijakan baru terkait pengelolaan aset daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Lebak dilakukan sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016, perbedaan yang terjadi dalam pengelolaan sebelum pandemi hanya pada pelaksanaan dan survei lapangan, untuk prosedurnya tetap sama selama melakukan pengelolaan aset daerah di masa pandemi.

Kata kunci: *Optimalisasi, Pengelolaan, Aset*

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ditujukan agar pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu juga adanya kebijakan otonomi daerah ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta mengurangi kesenjangan antar daerah (Labasido dan Darwanis, 2019). Urusan rumah tangga yang dapat dilakukan pemerintah daerah mencakup memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan mengelola keuangan daerah secara profesional, efektif dan efisien, akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Otonomi daerah juga bertujuan adanya peningkatan kesejahteraan rakyat, maka dari itu pelaksanaannya harus bertanggungjawab (Suparman dan Sangadji, 2018). Menurut Suwanda (2015) adanya pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel.

Permasalahan pengelolaan barang milik daerah hingga kini masih merupakan masalah utama pada pengelolaan keuangan daerah dalam lingkup pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh perlakuan terhadap aset tetap yang belum sesuai atau belum Sierfi Rahayu (2021). *Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Lebak*

tertib pada peraturan yang berlaku (Utami, dkk (2019)). Menurut Syahputra, dkk (2018) Permasalahan yang sering terjadi di pemerintah daerah adalah belum diterapkannya secara benar aturan pengelolaan barang milik daerah yang berakibat pada proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan, kemudian pemerintah daerah tidak melakukan kapitalisasi terhadap biaya-biaya yang menambah harga perolehan aset tetap.

Pengelolaan aset daerah di Kabupaten Lebak juga terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti belum tepat waktunya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyerahkan pencatatan aset setiap tahunnya, masalah lain, yaitu masih belum tercatat aset yang hilang atau rusak, kemudian ditambah kondisi pandemi saat ini muncul masalah baru yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan rekonsiliasi inventarisasi aset daerah, karena untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pelaksanaan rekonsiliasi yang dilakukan menjadi beberapa tahap, rekonsiliasi inilah tahap yang memang tidak bisa menggunakan pelaporan secara virtual, karena di dalamnya harus melihat langsung dokumen pertanggungjawabannya terkait semua aset yang dilaporkan. Terkait hal tersebut, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak yang mengatur pengelolaan aset daerah pun belum ada, baru sampai tahap naskah akademik. Sselama ini untuk pelaksanaan pengelolaan aset daerah pemerintah Kabupaten Lebak hanya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda) ini juga terkendala dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Di masa pandemi covid-19 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan terbaru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini lebih mengoptimalkan aset daerah, kebijakan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Ada beberapa hal yang menjadi tambahan untuk pengelolaan aset daerah, seperti bisa dilibatkannya pihak desa dalam tahapan pemindahtanganan berupa di tukar menukar barang milik daerah. Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan aset daerah Pemerintah Kabupaten Lebak di masa pandemi covid-19.

Optimalisasi

Berdasarkan pendapat dari Pratama (2016:36) arti dari optimalisasi aset adalah usaha organisasi untuk meningkatkan daya saing untuk meningkatkan nilai, untuk pencapaian tersebut dibutuhkan penerapan manajemen aset secara konsisten.

Pengelolaan

Definisi pengelolaan merupakan sebuah bentuk berkerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. Menurut Siana (2013) secara definisi pengelolaan, banyak juga yang mendefinisikan sama dengan arti dari manajemen, hal ini dikarenakan pengelolaan dan manajemen memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga.

Manajemen

Apabila dilihat secara definisi dari manajemen menurut Kristiawan dkk (2017) manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan,

mengkomunikasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun pendapat lain menurut Daft dan Marcic (2009) dalam Husaini dan Fitria (2019:45) mengemukakan bahwa *management is the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organizing, leading, and controlling organizational resources.*

Tahapan Pengelolaan Aset Daerah

Suparman dan Sangadji (2018:76) mengutip bahwa pengelolaan/manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Sedangkan menurut Pratama (2016:33-34) Manajemen aset didefinisikan sebagai sebuah proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, serta mampu mendorong tercapainya tujuan. Aset yang dimiliki pemerintah daerah merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah daerah, informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah (Mulalinda dan Tangkuman, 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016, pengelolaan barang milik daerah meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Sedangkan penganggaran merupakan kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan BMD dengan memperhatikan alokasi anggaran ataupun pagu masing-masing SKPD sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Pengadaan

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa

3. Penggunaan

Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau kepala SKPD dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan merupakan kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan BMD

dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Sedangkan pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

6. Penilaian

Penilaian merupakan proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.

7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

8. Pemusnahan

Pemusnahan merupakan tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.

9. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

10. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan BMD secara berdayaguna dan berhasil guna. Sedangkan pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundangundangan. Lingkup pengawasan BMD menekankan pada prinsip kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian BMD diperlukan untuk memastikan bahwa pengadaan dan penggunaan BMD berjalan sesuai dengan perencanaan kebutuhannya

B. METODE


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sumber data yang diperoleh yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini yaitu bidang aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak. Teknik analisis data dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2016:63) yaitu dengan *Sierfi Rahayu (2021).Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Lebak*

pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah).

C. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Berikut struktur organisasi pejabat pengelola aset daerah di pemerintah Kabupaten Lebak :



Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa dalam mengelola aset daerah ada pejabat yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Setiap pejabat ini memiliki tingkatan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya. Dimana Kepala Daerah menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan aset daerah sampai dengan pejabat pengurus barang pembantu. Di Pemerintah Kabupaten Lebak untuk setiap tugas dan wewenang dari masing-masing pejabat pengelola aset daerah masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara berikut rangkaian kegiatan dalam pengelolaan aset daerah pemerintah Kabupaten Lebak :

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Tahap ini menjadi awal yang dilakukan dalam pengelolaan aset daerah di pemerintah Kabupaten Lebak. Proses perencanaan kebutuhan ini disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tentunya memperhatikan kebutuhan dari pelaksanaan tugas fungsi dan melihat juga ketersediaan aset daerah yang ada pada pengelola barang atau pengguna barang. Perencanaan kebutuhan ini nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), dokumen ini akan dibuat setiap tahunnya. Perencanaan kebutuhan biasanya dilaksanakan setelah Rencana Kerja (Renja) OPD telah ditetapkan. Jadi Renja OPD ini menjadi acuan dalam tahap perencanaan kebutuhan. Setelah dilakukannya

perencanaan kebutuhan, kemudian ini menjadi dasar untuk OPD dalam pengusulan anggarannya. Dalam penyusunan RKBMD ini juga dapat dilakukan perubahan oleh pengguna barang, tapi syaratnya dilakukan sebelum penyusunan perubahan APBD. Tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran ini menjadi penting karena menjadi langkah awal dalam melakukan pengelolaan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Lebak.

2. Pengadaan

Pada tahap pengadaan ini lebih pada kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan ini setidaknya harus memiliki prinsip transparan, akuntabel, efisien dan adil, karena tahap ini rentan terjadi permasalahan, dan sebagai salah satu cara untuk melakukan tindakan korupsi dalam pengelolaan aset daerah. Pada tahap pengadaan pengguna barang disini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melaporkan hasil pengadaan aset daerah kepada pengelola aset daerah, yang nantinya untuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan aset daerah ini dilakukan secara periodik, yaitu bulanan, semesteran dan tahunan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak pada tahap pengadaan ini tugas pokok dan fungsinya yaitu mengkoordinir laporan hasil pengadaan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas pengadaan yang dilakukan. Selain mengkoordinir BPKAD juga memilah dari hasil-hasil tersebut mana pengadaan yang sebagai aset sehingga kita catatkan sebagai aktiva pada neraca. Untuk pelaksanaan pengadaannya khusus ada bidang yang melakukannya yaitu oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), apalagi sekarang ULP ini sudah menjadi jabatan fungsional. Sistemnya menentukan angka kredit, ketika banyak pengadaan telah dilakukan, maka angka kreditnya bertambah, itu bisa menjadi penambah kredit untuk naik jabatan. Sistem dari ULP ini sudah dapat memfasilitasi pengadaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan sudah terhubung langsung ke pusat laporan dari sistem tersebut.

3. Penggunaan

Tahap ini biasanya berupa kegiatan yang dilakukan oleh pengguna aset daerah dalam mengelola dan menatausahakan aset daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan. Tahap ini juga lebih pada menentukan status penggunaan aset, seperti aset ini akan digunakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) mana yang menunjang tugas pokok dan fungsi.

4. Pemanfaatan

Tahapan ini sama dengan penggunaan yaitu menentukan status pemanfaatan, namun yang membedakan yaitu pemanfaat tahap ini lebih pada pihak luar atau pihak lain seperti perusahaan bukan dari instansi atau OPD. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah ini bisa berupa sewa, seperti perusahaan tertarik untuk menyewa tanah atau bangunan dari pemerintah daerah. Tahap pemanfaatan ini ternyata juga belum bisa membantu dalam pemasukan untuk PAD Kabupaten Lebak, sehingga pengelolaan aset daerah ini belum menjadi prioritas yang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Padahal setiap ada penilaian dari KPK, pengelolaan aset ini adalah hal yang utama diperiksa.

5. Pengamanan dan pemeliharaan

Tahap pengamanan, kita ada pengamanan secara administrasi yaitu pencatatan, dan pengamanan secara fisik seperti pemasangan plang atau patok pembatas. Kemudian pengamanan secara hukum, ini mulai kita jalani karena seperti ruas jalan saja harus ada sertifikatnya, karena ketika ada klaim dari pihak manapun sudah memiliki kekuatan hukum dan legal. Ada juga seperti kendaraan dinas yang digunakan oleh pihak lain, sehingga memang dibutuhkan pengamanan secara hukum. Lebih bisa menertibkan aset-aset yang dimiliki.

6. Penilaian

Tahap ini lebih dilihat dari kebutuhan untuk penjualan aset, misal ada sebidang tanah dilakukan penilaian aset tanah tersebut, pihak yang melakukan menentukan nilai ini dibuat tim dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tahap ini harus survei ke lapangan, dilihat seperti apa lokasinya, kemudian dimasukkan ke dalam buku penilaian aset untuk menentukan batas limit penjualan.

7. Pemindahtanganan

Tahap ini bisa dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah Pusat/Daerah. Di Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan salah satu cara, yaitu penjualan. Setiap tahun dari BPKAD mengirim surat ke semua OPD untuk menanyakan ada atau tidak aset yang akan dilakukan pemindahtanganan ke OPD lain. Untuk penjualan ada beberapa OPD yang merasa terbantu, karena tidak memiliki gudang penyimpanan. Selain itu juga beberapa masalah yaitu ketika ada aset yang tidak ditemukan.

8. Pemusnahan

Tahap ini dilakukan ketika ada aset barang milik daerah yang sudah hancur dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka pemusnahan dapat dilakukan. Di Kabupaten Lebak hanya beberapa OPD saja yang sudah melakukan pemusnahan.

9. Penghapusan

Tahap ini tidak bisa langsung melakukan penghapusan, ada beberapa tahapan yaitu dilihat dulu asetnya, apakah masih bisa dilakukan pemindahtanganan atau pemusnahan, ketika dua tahap ini sudah dilakukan atas pertimbangan, tahap akhir dilakukan penghapusan aset.

10. Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan sekaligus dilakukan inventarisasi, kegiatan pada tahap ini yaitu adanya rekonsiliasi, serta mencatat aset awal dari belanja APBD maupun sumber lainnya yang sah seperti hibah. Namun dalam tahap ini ada kendala atau masalah yang terjadi terutama dalam pencatatan tanah antara pihak desa dengan pemerintah kabupaten. Belum adanya pemahaman yang baik bagi pihak desa terkait kepemilikan tanah. Biasanya pihak desa menganggap tanah tersebut milik kesepuhan dari desa tersebut, padahal secara legalnya tanah tersebut milik pemerintah daerah. Catatannya ada di pemerintah daerah tetapi digunakan oleh pihak desa, begitupun sebaliknya ada tanah milik desa digunakan oleh pemerintah daerah. Sebetulnya tahap ini menjadi awal sebelum dilakukan perencanaan, karena tahap ini menentukan pemilik aset. Kendala rekonsiliasi yang sering terjadi karena belum diterimanya SPJ dari bendahara keuangan. Seharusnya memang bendahara keuangan ini sekaligus merangkap bidang penganggaran supaya tidak ada kendala yang terjadi, laporannya sekalian. Dalam tahap ini yang taat hanya tiga instansi besar yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebak. Pada tahap inilah yang membutuhkan waktu lebih lama akibat pandemi ini, karena adanya batasan jumlah yang bisa hadir dalam satu ruangan untuk melakukan rekonsiliasi. Sebelum adanya pandemi bisa semua OPD sekaligus datang untuk melakukan rekonsiliasi, tetapi karena terjadinya pandemi semua aturan berubah lebih menyesuaikan untuk kepentingan mengutamakan kesehatan.

11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Tahapan ini selama ini dilakukan hanya semampu kita, supaya kita tidak terlalu beban, biasanya dibagi tanggung jawab kepada semua pegawai untuk ke masing-masing instansi, supaya pengawasan bisa tetap berjalan dengan baik.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya pengelolaan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Lebak selama masa pandemi. Hal ini pada tahap pemanfaatan aset daerah belum bisa untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan nilai. Ditambah masa pandemi ini ada kebijakan baru untuk pengelolaan barang milik daerah. Tahapan dalam pengelolaan aset daerah ketika sebelum pandemi dan ketika terjadi pandemi yang membedakan pada pelaksanaannya karena ada batasan-batasan tertentu dan membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga waktu pengelolaan akan jauh lebih lama dan terbatas, tetapi untuk prosedur pengelolaan aset daerah tetap sama. Seluruh tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016.

Saran

1. Perlu adanya usaha atau kegiatan untuk bisa meningkatkan pemanfaatan aset yang dimiliki daerah.
2. Perlu adanya sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Husaini, & Fitria, H. (2019). Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan (JMKSP)*, Volume 4, Nomor 1, Halaman 43-54.
- Indonesia. (2010). *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Barang Milik Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kalangi, C. L., Kalangi, L., & Warongan, J. D. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol 12, No 2, Halaman 123-130.
- Kristiawan, M., Safitri, D., & Lestari, R. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Labasido, E. R., & Darwanis. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 4, No.2, Halaman 215-236.
- Mulalinda, V., & Tangkuman, S. J. (2014). Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro. *Jurnal EMBA*, Volume 2, Nomor 1, Halaman 521-531.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Sierfi Rahayu (2021). *Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Lebak*

- Pratama, M. R. (2016). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, Volume 11, Nomor 2, Halaman 33-51.
- Siaman, H. N. (2013). *Manajemen Aset Daerah Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tana Toraja*. Universitas Hasanudin: Skripsi.
- Sugiono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, N., & Sangadji, A. (2018). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. *Jurnal KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 2 Halaman 74-97.
- Suwanda, D. (2015). *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Cetakan III Jakarta: PPM.
- Syahputra, K., Syaikat, Y., & Irwanto, A. K. (2018). Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Volume 10 Nomor 1 Halaman 1-14.
- Utami, R. R., Aliamin, & Fahlevi, H. (2019). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 5 Nomor 2 Halaman 124-140.